

Pertemuan dengan Sektor Jasa Keuangan dalam rangka Penguatan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Sektor Jasa Keuangan



**Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme**

2016

- 1 Pengantar
- 2 Persiapan Mutual Evaluation Indonesia 2017
- 3 Rencana Kedepan

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan jasa keuangan sebagai sarana melakukan tindak pidana

UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Jasa Keuangan = Pihak Pelapor = Penyedia Jasa Keuangan (Ps 17 (a) UU No.8 Tahun 2010)

1. Bank
2. Perusahaan pembiayaan
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi
4. Dana Pensiun lembaga keuangan
5. Perusahaan efek
6. Manajer investasi
7. Kustodian
8. Wali amanat
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro
10. Pedagang valuta asing
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
14. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi
15. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

1 Ps 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

2 Ps 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor (a) perbankan, (b) pasar modal dan (c) perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya

3 Ps 7 (c) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : Butir 3: Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang Butir 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

4 Ps 47 (1) OJK dapat melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional lainnya Butir C : Kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan

3 besaran tugas

- 1 Pengawasan
- 2 Pengaturan
- 3 Kerjasama (Koordinasi)

Satgas APU PPT KDK OJK No.KEP-04/D.01/2014 tgl 19/11/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan TPPU/ TPPT di Sektor Jasa Keuangan

Akhir Thn 2015 pembentukan Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)*)

1 UU No.8 Tahun 2010

Ps 1 (17) Lembaga a Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor

Ps 18 (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa

Ps 18 (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa

Ps 31 (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur disampaikan kepada PPAK

2

UU No.9 Tahun 2013

Ps 1 (12) Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK

*) dibawah Manajemen Strategis 1 C

Amanat Undang-Undang


1. UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. UU No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Misi

Memperkuat serta mengembangkan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengaturan dan koordinasi antar sektoral serta kerjasama antar lembaga dalam pencegahan TPPU-TPPT didukung oleh SDM yg kompeten dan memiliki integritas

Visi

Menjadi satuan kerja yang handal dan terpercaya di dalam melaksanakan aktivitas penanganan pencegahan TPP U – TPPT guna mendukung stabilitas sistem keuangan



Fungsi :

1. Pemberian dukungan dengan melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan standar, ketentuan, pedoman mengenai arah dan kebijakan TPPU/TPPT sektor jasa keuangan baik internal OJK maupun eksternal, pengkajian, penilaian risiko nasional (*national risk assesment*)
2. Pengawasan dan pemberian rekomendasi terkait penanganan APU PPT setor keuangan

- 1 Pengantar
- 2 Mutual Evaluation Indonesia 2017
- 3 Rencana Kedepan

**TINDAK PIDANA ASAL
BERISIKO TINGGI**



- 1 NARKOTIKA
- 2 KORUPSI
- 3 PERPAJAKAN

**PIHAK PELAPOR
BERISIKO TINGGI**



- 1 BANK
- 2 PASAR MODAL
- 3 PROPERTI

**ANCAMAN
YANG MUNCUL**



- 1 VIRTUAL CURRENCY (BitCoin)

..... serta dijadikan sebagai media untuk Pendanaan Terorisme*)

1	 Presenter media	Modus Pendanaan Terorisme Berisiko Tinggi	Sumbangan ke yayasan, berdagang/kegiatan usaha, aktivitas kriminal
2	 Map and money	Profil Berisiko Tinggi	Pelajar/Mahasiswa, Yayasan/Organisasi Nirlaba
3	 Map of Indonesia	Wilayah Berisiko Tinggi	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, NTB
4	 Road and money	Pemindahan Dana Berisiko Tinggi	Sistem Pembayaran Elektronik, Sistem Pembayaran Online, New Paymet Method
5	 Calculator and money	Instrumen Transaksi Berisiko Tinggi	Tarik/Setor Tunai

*) PPATK

Oleh karena itu dilakukan pemantauan berkala terkait penerapan APU PPT dalam suatu negara yang mengacu pada Standar Internasional

Mutual Evaluation Indonesia 2017



Mutual Evaluation Indonesia direncanakan akan dilaksanakan pada Q4 (September-Desember 2017) oleh oleh *Asia Pacific Group on Money Laundering* terhadap kepatuhan Indonesia *Asia Pacific Group on Money Laundering* atas pelaksanaan 40 Rekomendasi FATF.

Rekomendasi FATF merupakan serangkaian standar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

A – AML/CFT POLICIES AND COORDINATION

1 - Assessing risks & applying a risk-based approach

2 R.31 National cooperation and coordination

B – MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION

3 R.1 & R.2 Money laundering offence

4 R.3 Confiscation and provisional measures

C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION

5 SRII Terrorist financing offence

6 SRIII Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing

7 Targeted financial sanctions related to proliferation

8 SRVIII Non-profit organisations

D – PREVENTIVE MEASURES

9 R.4 Financial institution secrecy laws

Customer due diligence and record keeping

10 R.5 Customer due diligence

11 R.10 Record keeping

Additional measures for specific customers and activities

12 R.6 Politically exposed persons

13 R.7 Correspondent banking

14 SRVI Money or value transfer services

15 R.8 New technologies

16 SRVII Wire transfers

Reliance, Controls and Financial Groups

17 R.9 Reliance on third parties

18 R.15 & R.22 Internal controls and foreign branches and subsidiaries

19 R.21 Higher-risk countries

Reporting of suspicious transactions

20 R.13 & SRIV Reporting of suspicious transactions

21 R.14 Tipping-off and confidentiality

Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)

22 R.12 DNFBPs: Customer due diligence

23 R.16 DNFBPs: Other measures

E – TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS

24 R.33 Transparency and beneficial ownership of legal persons

25 R.34 Transparency and beneficial ownership of legal arrangements

F – POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES

Regulation and Supervision

26 R.23 Regulation and supervision of financial institutions

27 R.29 Powers of supervisors

28 R.24 Regulation and supervision of DNFBPs

Operational and Law Enforcement

29 R.26 Financial intelligence units

30 R.27 Responsibilities of law enforcement and investigative authorities

31 R.28 Powers of law enforcement and investigative authorities

32 SRIX Cash couriers

General Requirements

33 R.32 Statistics

34 R.25 Guidance and feedback

Sanctions

35 R.17 Sanctions

G – INTERNATIONAL COOPERATION

36 R.35 & SRI International instruments

37 R.36 & SRV Mutual legal assistance

38 R.38 Mutual legal assistance: freezing and confiscation

39 R.39 Extradition

40 R.40 Other forms of international cooperation

*) International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation – Financial Action Task Force

- 1 Pengantar
- 2 Mutual Evaluation Indonesia 2017
- 3 Rencana Kedepan

Penguatan Pencegahan TPPU TPPT

1 Compliance

Membandingkan pelaksanaan penerapan APU PPT yang telah dilakukan dengan regulasi yang ada

2 Target

Menyusun dan menetapkan target serta rencana kerja penyesuaian penerapan APU PPT

3 Timeline

Menepati waktu penyesuaian pelaksanaan penerapan APU PPT dengan timeline yang direncanakan

KOORDINASI dan KERJASAMA
dengan regulator dan sektor jasa keuangan

Jangka Pendek

Mutual Evaluation Indonesia 2017

Jangka Panjang

Stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan





TERIMA KASIH